

**DISFUNGSI INSTITUSI LOKAL *TIGO TUNGKU SAJARANGAN* DALAM
MENANGANI KASUS PERNIKAHAN DINI DI NAGARI PASIE LAWEH
KECAMATAN LUBUK ALUNG KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

TESIS

*Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister
Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*



OLEH

**DHEA YUNANDA
NIM. 20161005**

**KONSENTRASI SOSIOLOGI/ANTROPOLOGI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2022**

PERSETUJUAN AKHIR TESIS


Nama : **Dhea Yunanda**

NIM. : 20161005

Nama

Tanda Tangan

Tanggal



26-12-2022

Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D.

Pembimbing

Direktur Sekolah Pascasarjana
Universitas Negeri Padang,






Prof. Yenni Rozimela, M.Ed., Ph.D.
NIP. 19620919 198703 2 002

Koordinator Program Studi,



Prof. Dr. Agusti Efi, M.A.
NIP. 19570824 198110 2 001

**PERSETUJUAN KOMISI
UJIAN TESIS MAGISTER PENDIDIKAN**

No	N a m a	Tanda Tangan
1.	<u>Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D.</u> (Ketua)	 _____
2.	<u>Dr. Erianjoni, M.Si.</u> (Sekretaris)	 _____
3.	<u>Dr. Delmira Syafrini, M.A.</u> (Anggota)	 _____

Mahasiswa :

Nama : **Dhea Yunanda**

NIM. : 20161005

Tanggal Ujian : 16 Agustus 2022

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis saya yang berjudul :

DISFUNGSI INSTITUSI LOKAL *TIGO TUNGKU SAJARANGAN* DALAM MENANGANI KASUS PERNIKAHAN DINI DI NAGARI PASIE LAWEH KECAMATAN LUBUK ALUNG KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lain dan tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Apabila dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Padang, 16 Desember 2022

Yang memberi pernyataan



Dhea Yunanda
NIM: 20161005

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, dan nikmat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Disfungsi Institusi Lokal *Tigo Tungku Sajarangan* dalam Menangani Kasus Pernikahan Dini di Nagari Pasie Laweh Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman”. Shalawat, dan salam tidak lupa penulis sampaikan untuk Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa pencerahan bagi seluruh umat menuju ilmu pengetahuan.

Tujuan penulisan tesis ini untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Kependidikan (M.Pd) pada Program Magister Ilmu Pengetahuan Sosial Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang. Selain itu, untuk memperluas, dan memperdalam khasanah ilmu pengetahuan selama dibangku perkuliahan, dan menjadikan penulis sebagai calon ilmuan sosial khususnya dalam bidang pendidikan. Penyelesaian, dan penyusunan Tesis ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, bantuan, dan motivasi dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa untuk Orang tua tercinta, mama Yurlis dan Papa Darmawin yang senantiasa memberikan doa serta dukungan, baik berupa moril maupun materil dalam penulisan tesis ini serta segala dukungan untuk segala keputusan hidup yang penulis jalani. Dengan berlimpahnya dukungan dari mama dan papa, penulis akhirnya sampai pada tahap ini. Terima kasih yang tiada habisnya penulis sampaikan. Semoga Allah senantiasa meridhoi beliau.

2. Bapak Prof. Ganefri, Ph.D selaku Rektor Universitas Negeri Padang, Ibu Prof. Dra. Yeni Rozimela, M.Ed, Ph.D selaku Direktur Program Pascasarjana, Ibu Prof. Dr. Agusti Efi, MA selaku Ketua Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial.
3. Ibu Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D. selaku pembimbing Tesis yang telah banyak memberikan arahan, masukan, saran dan motivasi kepada penulis sejak dari awal perencanaan proposal hingga menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Kepada tim penguji, Bapak Dr. Erianjoni, S.Sos., M.Si. dan Ibu Dr. Delmira Syafrini, S.Sos., M.A yang telah memberikan masukan, saran, arahan dan motivasi yang sangat berharga kepada penulis demi kesempurnaan dari penulisan tesis ini.
5. Seluruh Staf Pengajar Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Pimpinan dan Tenaga Kependidikan Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang.
6. Seluruh pihak terkait yang telah melancarkan serta mendapatkan data di lapangan untuk kepentingan penulisan Tesis ini yaitu KAN Lubuk Alung, BMASN Pasie Laweh dan Cerdik Pandai Nagari Pasie Laweh yang telah memberikan informasi dan data yang peneliti butuhkan sesuai dengan tujuan penelitian yang penulis lakukan.
7. Kepada Renal Syah Putra sebagai pasangan hidup telah banyak memberikan dukungan moril dan materil serta memberikan doa kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan S2 ini.

8. Adik satu-satunya penulis, Kayla Asyura yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis dan perkuliahan ini.
9. Para Sahabat penulis yang selalu mendukung dan memberi motivasi bahkan sering kali memberi bantuannya dalam penulisan tesis ini yaitu Suhai Ratu Rahmi, Salwiyah Fitriani, Rivie Selvianti, Indah Triyana Norisa, Elsa Ardiana, Ossy Ana Prima, Rahma Fitri, Zahratu Amalina, Dhea Stevenie, Putri Yana beserta teman-teman Magister IPS angkatan 2020 Universitas Negeri Padang.
10. Penulis ucapkan terimakasih yang tidak pernah habis-habisnya kepada keluarga besar yang senantiasa selalu memberikan dukungan baik berupa moril maupun materil.

Penulis memahami, dan menyadari bahwa keterbatasan pemahaman yang dimiliki membuat Tesis ini jauh dari kesempurnaannya. Oleh karena itu, kritik, dan saran yang dapat menyempurnakan tulisan ini sangat diharapkan. Atas perhatian semua pihak, penulis haturkan ribuan terima kasih.

Padang, Agustus 2022

Dhea Yunanda, S.Pd

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER	i
PERSETUJUAN AKHIR TESIS.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI UJIAN TESIS.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
ABSRTACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus dan Masalah Penelitian.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	15
1. Institusi Lokal	15
2. <i>Tigo Tungku Sajarangan</i>	17
3. Pernikahan Dini.....	19
4. Teori Strukturasi.....	22
5. Teori Perubahan Sosial	27
B. Penelitian Relevan.....	30
C. Kerangka Berfikir.....	47
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	48
B. Lokasi Penelitian.....	49

C. Informan Penelitian.....	49
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	52
E. Keabsahan Data.....	55
F. Teknik Analisis Data.....	56
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Temuan Umum Penelitian.....	60
1. Nagari Pasie Laweh Lubuk Alung	60
2. Kerapatan Adat Nagarri (KAN) Lubuk Alung.....	67
3. BMASN	68
B. Temuan Khusus Penelitian.....	70
1. Fungsi institusi lokal <i>Tigo Tungku Sajarangan</i> tidak berjalan maksimal dalam menangani kasus pernikahan dini	70
2. Revitalisasi fungsi institusi lokal <i>Tigo Tungku Sajarangan</i> dalam meminimalisir kasus pernikahan dini.....	92
C. Pembahasan.....	107
BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN	
A. Kesimpulan	117
B. Implikasi.....	117
C. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA	121
LAMPIRAN.....	127

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Berfikir.....	47
3.1 Skema Analisis Data Interaktif dari Miles dan Huberman	59
4.1 Struktur Ninik Mamak	68
4.2 Surat Persetujuan Ninik Mamak	77
4.3 Aktivitas Anak Dibawah Umur.....	80
4.4 Pelaksanaan Dakwah.....	84
4.5 Peraturan Nagari Pasie Laweh 2018	91
4.6 Himbauan BMASN mengadakan kegiatan	99
4.7 Ativitas RemajaMesjid.....	102

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Masyarakat yang melakukan pernikahan dini di Nagari Pasie Laweh Tahun 2020.....	6
1.2 Masyarakat yang melakukan pernikahan dini di Nagari Pasie Laweh Tahun 2021.....	7
3.1 Jumlah Informan Penelitian	50
4.1 Batas Wilayah Nagari Pasie Laweh Lubuk Alung.....	61
4.2 Luas Wilayah Nagari Pasie Laweh Lubuk Alung.....	62
4.3 Wilayah Administrasi pemerintahan Nagari Pasie Laweh.....	63
4.4 Jumlah Penduduk	63
4.5 Tingkat Pendidikan	64
4.6 Mata Pencaharian	65
4.7 Jumlah Sarana dan Prasarana	65
4.8 Jumlah Kelembagaan Nagari	66
4.9 Struktur BMASN	70

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Pedoman Observasi.....	127
2. Pedoman Wawancara.....	131
3. Informan Penelitian.....	134
4. Surat Izin dan Rekomendasi Penelitian	135
5. Dokumentasi Penelitian	138

ABSTRAK

Dhea Yunanda. 2022. “Disfungsi Institusi Lokal *Tigo Tungku Sajarangan* dalam Menangani Kasus Pernikahan Dini di Nagari Pasie Laweh Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman”. Tesis. Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Padang.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya ditemukan data pelaku pernikahan dini di Nagari Pasie Laweh yang disebabkan oleh disfungsi *Tigo Tungku Sajarangan* yang berjalan kurang maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disfungsi institusi lokal *Tigo Tungku Sajarangan* yang berjalan kurang maksimal dalam menangani kasus pernikahan dini, dan revitalisasi institusi lokal *Tigo Tungku Sajarangan* dalam menangani kasus pernikahan dini. Penelitian ini menggunakan teori strukturasi oleh Anthony Giddens dan teori perubahan sosial Wilbert Moore. Pendekatan yang digunakan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Informan penelitian ditentukan dengan teknik *purposive sampling* dengan kriteria: Kerapatan Adat Nagari sebagai Ninik Mamak, Badan Musyawarah Adat Syarak Nagari sebagai Alim Ulama, Cerdik Pandai, pelaku pernikahan dini, orang tua, dan masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data meliputi *uji credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles, dan Huberman. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa disfungsi institusi lokal *Tigo Tungku Sajarangan* dalam menangani kasus pernikahan dini tidak berjalan maksimal disebabkan oleh tidak ada sanksi tegas, memberikan persetujuan untuk menikah, kurangnya kontrol sosial, imbalan dakwah, kurang kerjasama, kurang musyawarah, dan penanaman nilai dan norma tidak maksimal. Terdapat revitalisasi fungsi institusi lokal *Tigo Tungku Sajarangan* yang berjalan kurang maksimal yaitu dengan cara menjadi panutan, memberi perhatian, himbauan, reorientasi, menjaga kesatuan sosial, dan memotori generasi muda.

ABSTRACT

Dhea Yunanda. 2022. "The Dysfunction of Tigo Tungku Sajarangan Local Institutions in Handling Cases of Early Marriage in Nagari Pasie Laweh, Lubuk Alung District, Padang Pariaman Regency". Thesis. Graduate Program Of Universitas Negeri Padang.

This research is motivated by the large number of data found on early marriage actors in Nagari Pasie Laweh which is caused by the dysfunction of Tigo Tungku Sajarangan which runs less than optimally. This study aims to analyze the dysfunction of the local institution Tigo Tungku Sajarangan which is less than optimal in dealing with cases of early marriage, and the revitalization of the local institution of Tigo Tungku Sajarangan in dealing with cases of early marriage. This research uses structuration theory by Anthony Giddens and social change theory by Wilbert Moore. The approach used is qualitative with the type of case study research. Research informants were determined by purposive sampling technique with the following criteria: Nagari Adat Density as Ninik Mamak, Nagari Indigenous Consultative Body as Alim Ulama, Smart Clever, early marriage actors, parents, and the community. Data was collected by means of observation, interviews, and documentation studies. The data validity test includes credibility, transferability, dependability, and confirmability tests. Analysis of the data using the interactive analysis model of Miles and Huberman. The results showed that the dysfunction of local institutions Tigo Tungku Sajarangan in handling cases of early marriage did not run optimally due to no firm sanctions, giving consent to marriage, lack of social control, propaganda rewards, lack of cooperation, lack of deliberation, and not optimal inculcation of values and norms. There is a revitalization of the function of the Tigo Tungku Sajarangan local institution that is running less than optimally, namely by being a role model, giving attention, appeals, reorientation, maintaining social unity, and motivating the younger generation.

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Institusi lokal merupakan sebuah institusi yang terdapat dalam struktur dan kehidupan masyarakat lokal (M.Fadli, 2018:180). Institusi lokal terdiri dari nilai-nilai dan kelembagaan yang saling bekerjasama seperti semua perangkat jorong (kampuang), Kerapatan Adat Nagari (KAN), dan desa atau nagari (Indraddin, 2021:223). Di Nagari Pasie Laweh, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman terdapat beberapa institusi lokal yang terdapat di Nagari Pasie Laweh, diantaranya Kerapatan Adat Nagari (KAN), Badan Musyawarah Adat Syarak Nagari (BMA SN) dan Cerdik Pandai Nagari.

Pada penelitian (Putra, 2021:4) fungsi *Tigo Tungku Sajaringan* menurut konteks budaya Minangkabau masyarakat secara umum dibina, dibimbing, dan diarahkan oleh ketiga unsur tersebut yaitu Ninik Mamak, Alim Ulama dan Cerdik Pandai. Ketiga unsur ini memiliki fungsi masing-masing pada sebuah institusi lokal yang ada di suatu nagari, seperti Nagari Pasie Laweh sebagai objek penelitian yang peneliti lakukan.

Institusi lokal Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang terdapat di Nagari Pasie Laweh terdiri dari Ninik Mamak. Menurut Muzzami dalam (Amri, 2021:34), sifat yang harus dimiliki Ninik Mamak adalah *siddiq* (benar), *tabligh* (menyampaikan), *amanah* (dapat dipercaya), *fathonah* (berilmu dan cerdas), dan terakhir *bijaksana*. Hal-hal yang berkaitan erat dengan adat-istiadat, baik mengenai harta pusaka, urusan anak kemenakan, jual beli, gadai, perkawinan, dan

sebagainya, pada dasarnya diurus dan diselesaikan oleh para Ninik Mamak yang berada pada suatu lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Selanjutnya, Badan Musyawarah Adat Syarak Nagari yang berada di Nagari Pasié Laweh terdiri dari Alim Ulama. Fungsi dari BMASN dalam (Busyro, 2015:84-85) selaku Alim Ulama yaitu memberikan saran dan nasehat kepada masyarakat untuk mencegah penyimpangan di lingkungan masyarakat, menanamkan nilai-nilai agama dalam masyarakat dan berperan aktif dalam menyelesaikan masalah pernikahan yang melanggar aturan agama.

Berikutnya, Cerdik Pandai Nagari dianggap sebagai orang yang memiliki pengetahuan luas, dan kearifan lokal. Para Cendikiawan pada hakikatnya bukanlah milik satu kaum saja, tetapi milik bersama seluruh masyarakat, walaupun secara adat termasuk anak kemenakan seorang penghulu dari suku tertentu. Cerdik Pandai memiliki fungsi agar dapat mencegah atau mengantisipasi permasalahan yang akan timbul dalam masyarakat nagari, mampu memecahkan masalah yang ada dalam masyarakat serta dapat memberikan solusi sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya (Amri, 2021:35).

Namun pada saat ini fungsi *Tigo Tungku Sajaringan* mengalami pergeseran. Berdasarkan hasil penelitian (Andeska, 2017:173) pergeseran fungsi *Tigo Tungku Sajaringan* yang terjadi yaitu Ninik Mamak yang seharusnya membimbing sudah tidak peduli lagi pada kemenakannya. Alim Ulama kini hanya memberikan dakwah apabila dibayar, dan Cerdik Pandai sudah enggan memberikan petunjuk dan bersuara dalam mengeluarkan pendapatnya bagi kepentingan masyarakat.

Sedangkan berdasarkan temuan peneliti di lapangan bahwa fungsi Ninik Mamak berjalan kurang maksimal dalam menangani kasus pernikahan dini yang disebabkan beberapa faktor diantaranya Ninik Mamak kurang tegas dalam mendidik pelaku pernikahan dini sebagai kemenakannya, tetap memberikan persetujuan pernikahan kepada kemenakan yang masih dibawah umur dan kurangnya kontrol sosial dalam menangani pergaulan kemenakan.

Sedangkan fungsi Badan Musyawarah Adat Syarak Nagari (BMASN) selaku Alim Ulama dalam menangani kasus pernikahan dini berjalan kurang maksimal disebabkan oleh imbalance dakwah, dan kurang kerjasama dalam menangani kasus pernikahan dini. Selanjutnya fungsi Cerdik Pandai Nagari berjalan kurang maksimal disebabkan oleh kurangnya musyawarah dalam menyelesaikan masalah, dan penanaman nilai dan norma kurang maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian (Anjela, 2014:3) fungsi mamak dalam adat Minangkabau pada saat sekarang ini secara evolutif telah mengalami perubahan. Pergeseran fungsi mamak yang terjadi yaitu kewajiban untuk mendidik kemenakannya telah diambil alih oleh lembaga sosial sebagai lembaga pendidikan formal dan diawasi oleh orang tua. Kemudian fungsi mamak dalam perkawinan kemenakan yaitu mencarikan jodoh dan penanggung jawab atas pernikahan kemenakannya, kini tidak lagi dijalankan dan dipertanggungjawabkan oleh orang tua masing-masing. Namun hasil penelitian anjela berbeda dengan hasil temuan peneliti di lapangan, bahwa dalam mendidik kemenakan mamak tidak bertanggung jawab lagi karena mamak sudah menyerahkan segala tanggung jawab kepada orangtua. Fungsi mamak hanya sebagai saksi dalam memberikan

persetujuan pernikahan untuk syarat administrasi. Jadi meskipun kemenakan tersebut menikah dibawah umur mamak tetap menyetujui pernikahan yang ingin dilakukan oleh kemenakan.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian (Supratiningsih, 2019:99) fungsi Alim Ulama sering mengalami pergeseran. Fungsi Alim Ulama seharusnya memberikan dakwah dan nasehatnya kepada masyarakat khususnya bahaya melakukan pernikahan dini yang terkait dalam agama, namun Alim Ulama sendiri yang bahkan menikahkan. Hal ini karena paksaan dari orang tua yang meminta langsung kepada Alim Ulama agar menikahkan anaknya segera. Namun berbeda dengan hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa fungsi Alim Ulama kurang maksimal dalam menangani kasus pernikahan dini disebabkan oleh imbalance dakwah, dan kurang kerjasama dalam menangani kasus pernikahan dini.

Terjadinya pergeseran fungsi institusi lokal *Tigo Tungku Sajarangan* mengakibatkan fungsi tersebut tidak berjalan maksimal dalam suatu masyarakat sehingga menimbulkan berbagai permasalahan sosial. Salah satu permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat saat ini yaitu maraknya terjadi pernikahan dini. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan dibawah usia yang seharusnya serta belum siap dan matang untuk melaksanakan pernikahan dan menjalani kehidupan rumah tangga (Cahyo, 2019:434).

Batasan usia pernikahan merupakan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam UU RI Nomor 1 tahun 1974 Pasal (7) ayat 1. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas)”

(UU Republik Indonesia, 1974:2-3). Namun terjadinya perubahan pada Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang disahkan pada tanggal 15 Oktober 2019, ternyata batas minimal usia pernikahan laki-laki dan perempuan pada usia 19 tahun (UU Republik Indonesia, 2019:3). Maka seseorang yang akan melaksanakan suatu pernikahan harus mencapai batasan usia minimal tersebut.

Menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2018 di Indonesia menunjukkan 1 dari 9 anak perempuan menikah dan jumlah perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum berumur 18 tahun diperkirakan mencapai 1.220.900 perempuan. Angka absolut untuk perkawinan anak yang terjadi menempatkan Indonesia pada urutan ke-8 (delapan) di dunia (Hakiki, 2020:42). Menurut daftar peringkat provinsi menurut prevalensi tertinggi perkawinan anak perempuan pada usia 20-24 tahun yang pernah menikah sebelum usia 18 tahun Sumatera Barat adalah salah satu provinsi yang mengalami peningkatan tertinggi pada usia pernikahan pada usia muda, memiliki peringkat kedua dari pulau Sumatera, sesudah Sumatera Selatan dengan rata-rata usia menikah sebesar 17,5 persen (Sahara, 2018:640).

Dalam penelitian Husna (2017:186) di Kabupaten Padang Pariaman, dari 17 Kecamatan yang ada, 3 Kecamatan yang memiliki Pasangan Usia Subur (PUS) tertinggi adalah Batang Anai (7.095 PUS), Lubuk Alung (6.032 PUS) dan 2x11 Kayu Tanam (3.883 PUS). Namun dari 3 kecamatan ini, secara kumulatif baik laki-laki maupun perempuan, kecamatan Lubuk Alung mengalami pernikahan usia dini cukup tinggi hingga 4.302 jiwa (35,65%) dari 12.064 jiwa yang telah

menikah. Sedangkan data yang peneliti dapatkan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Alung data menikah usia dini pada tahun 2020 yaitu dibawah umur 19 tahun terdapat 21 kasus, diantaranya terdapat 11 kasus yang terjadi di Nagari Pasie Laweh. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan salah satu staf nagari yaitu Andre umur 33 tahun, ia menyatakan bahwa faktor pernikahan dini yang terjadi di Nagari Pasie Laweh yaitu 3 diantaranya hamil diluar nikah dan yang lainnya terjadi karena seks diluar nikah, ekonomi yang rendah, putus sekolah dan dorongan dari orang tua.

Tabel 1.1 Masyarakat yang melakukan pernikahan dini di Nagari Pasie Laweh Tahun 2020:

No	Nama (Inisial)	Umur	Pendidikan
1	SR	17 Tahun	SMP
2	YN	18 Tahun	SMA
3	ISW	16 Tahun	SMP
4	AF	18 Tahun	SMP
5	RK	18 Tahun	SD
6	HO	18 Tahun	SMP
7	IA	17 Tahun	SMP
8	RG	18 Tahun	SMP
9	F	18 Tahun	SMA
10	SO	16 Tahun	SMP
11	VY	17 Tahun	SMP

Sumber: KUA Kecamatan Lubuk Alung

Tabel 1.2 Masyarakat yang melakukan pernikahan dini di Nagari Pasie Laweh Tahun 2021:

No	Nama (Inisial)	Umur	Pendidikan
1	JR	18Tahun	SD
2	FZ	18 Tahun	SMA
3	AH	18 Tahun	SMP
4	RV	18 Tahun	SMA
5	YN	18 Tahun	SMA
6	AS	17Tahun	SD
7	ET	18 Tahun	SMP

Sumber: KUA Kecamatan Lubuk Alung

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel 1.1 dan 1.2 pernikahan dini yang terjadi pada masyarakat di Nagari Pasie Laweh dua tahun terakhir terdapat 18 kasus dengan kisaran usia 16, 17 dan 18 tahun dan tingkat pendidikan yang rendah. Menurut Bimo Walgito dalam (Syalis, 2020:36) pada usia tersebut seseorang belum tumbuh dan berkembang secara matang baik dari segi fisik dan psikologi atau mental yang dimilikinya. Oleh karena itu menikah dalam usia dini dapat menimbulkan berbagai akibat yang akan dialami oleh pelaku pernikahan dini.

Dalam penelitian (Bahri, 2020:24) akibat yang di alami oleh pelaku pernikahan dini yaitu sering terjadi pertengkaran yang disebabkan pembagian kerja kurang adil, karena belum siap dalam melakukan tanggung jawab sebagai suami dan istri. Kemudian terjadinya perceraian pada pasangan muda dengan usia pernikahan kurang dari 10 tahun, sehingga menyumbang tingkat angka perceraian (Yumarni, 2019:195). Secara biologis hal yang dialami jika melakukan pernikahan dini apabila terjadi kehamilan maka akan banyak resiko kesehatan

yang akan dihadapi seperti abortus, anemia, dan kurang gizi. Sedangkan pada saat persalinan dapat menimbulkan, persalinan lama, ketuban pecah dini, ketidakseimbangan kepala bayi dengan lebar panggul, persalinan prematur, berat badan bayi lahir rendah dan perdarahan yang dapat mengancam keselamatan jiwa ibu maupun bayinya (Syalis, 2020:33).

Dalam penelitian (Batyra, 2021:2) *early marriage also keeps girls in poverty by depriving them of opportunities such as education and access to paid employment. Women marrying in teenage years or younger have little say in terms of when they marry and whom they marry and have low post-marital agency within unions, often resulting in frequent instances of domestic violence.*

Pernikahan dini juga membuat anak perempuan tetap mengalami hidup dalam kemiskinan dengan merampas kesempatan mereka seperti melanjutkan pendidikan dan untuk mencari pekerjaan. Perempuan yang menikah dini juga kurang mempersiapkan mentalnya setelah menikah sehingga mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan temuan peneliti dilapangan kasus pernikahan dini dalam dua tahun terakhir terjadi sebanyak 18 kasus. Dari 18 kasus tersebut pelaku pernikahan dini memiliki tingkat pendidikan yang rendah serta memiliki perekonomian menengah kebawah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan “Datuak Batuah” umur 57 tahun menyatakan ia selaku Ninik Mamak berperan sebagai saksi nikah atau memberikan persetujuan pernikahan pada kemenakan. Jika kemenakan ataupun masyarakat dari nagari memiliki usia dibawah umur (19 tahun) maka Ninik Mamak tidak dapat menjadi saksi dan tidak memberikan izin. Namun

apabila pernikahan tersebut sudah disetujui oleh pihak nagari dan Kantor Urusan Agama maka pernikahan tersebut akan tetap berlangsung.

Penelitian yang relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu penelitian Muntamah (2019:2) mengenai “Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum perkawinan, anak dilegitimasi oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa anak perempuan boleh menikah saat berusia 16 tahun, seperti yang tertera pada pasal 7 (1), “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (Sembilan belas) tahun, dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.” Faktor yang melatarbelakangi pernikahan dini yaitu faktor ekonomi, pendidikan yang rendah, keinginan sendiri, pergaulan bebas dan faktor adat istiadat. Kemudian peran yang dilakukan pemerintah daerah dalam kasus pernikahan dini yaitu tahap pendekatan personal, tahap pendataan, tahap sosialisasi, ditanggihkan surat nikah dan memperketat undang-undang perkawinan. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Muntamah dengan peneliti yaitu sama-sama mengkaji mengenai pernikahan dini dan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian Muntamah mengkaji tentang faktor dan peran pemerintah sedangkan peneliti mengkaji disfungsi dari institusi lokal *Tigo Tungku Sajaringan* dalam menangani kasus pernikahan dini.

Penelitian yang dilakukan oleh Waleleng (2018:16) mengenai “Fungsi Keluarga dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini Sebagai Upaya Menekan

Tingkat Fertilitas di Kota Manado”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 8 fungsi keluarga sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan keluarga terutama bagi anak remaja. Melalui penanaman nilai-nilai moral dan mengoptimalkan fungsi keluarga lewat fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi melindungi, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi pembinaan lingkungan, diharapkan dapat mencegah terjadinya pernikahan dini bagi remaja. Kontrol orang tua terhadap aktivitas anak sangat diperlukan sebagai bentuk upaya pencegahan perilaku pergaulan bebas pada anak remaja. Tingkat fertilitas penduduk dapat ditekan bila anak menikah pada usia yang sudah matang. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Waleleng dengan peneliti yaitu sama-sama mengkaji pernikahan dini dan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian Waleleng mengkaji fungsi keluarga dalam mencegah pernikahan dini untuk menekan tingkat fertilitas sedangkan peneliti mengkaji disfungsi institusi lokal *Tigo Tungku Sajarangan* dalam menangani kasus pernikahan dini.

Penelitian yang dilakukan oleh Zaenuri (2021:45) mengenai “Komunikasi Dakwah dan Peran Ulama dalam Mencegah Pernikahan Dini di Nusa Tenggara”. Hasil penelitian melalui telaah literatur menunjukkan bahwa melihat program-program pemerintah seperti terkait dengan pernikahan dini, maka *stakeholder* yang terlibat tidak cukup dari instansi pemerintah saja. Penting juga keterlibatan dan peran aktif ulama sebagai tauladan bagi masyarakat dalam menekan kasus pernikahan dini melalui kegiatan komunikasi dakwah serta membentuk program bimbingan dan pendampingan khusus terhadap orang tua dan para remaja terkait

dampak-dampak negatif pada pernikahan dini tersebut. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Zaenuri dengan peneliti yaitu sama-sama mengkaji mengenai pernikahan dini. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian Zaenuri mengkaji tentang kajian dakwah dan peran ulama dalam mencegah pernikahan dini sedangkan peneliti mengkaji disfungsi dari institusi lokal *Tigo Tungku Sajarangan* dalam menangani kasus pernikahan dini. Kemudian metode penelitian yang digunakan oleh Zaenuri adalah studi literatur sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif.

Penelitian ini sangat perlu untuk dilakukan dalam menangani kasus pernikahan dini. Terjadinya fenomena pernikahan dini di Nagari Pasie Laweh Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman tentunya hal ini menjadi perhatian serius oleh masyarakat serta tokoh-tokoh masyarakat setempat. Khususnya yang berada pada institusi lokal yaitu Kerapatan Adat Nagari (KAN), Badan Musyawarah Adat Syarak Nagari (BMASN) dan Cerdik Pandai Nagari. Untuk menangani kasus pernikahan dini masyarakat membutuhkan fungsi dari institusi lokal *Tigo Tungku Sajarangan*. Oleh karena itu disfungsi dari institusi lokal *Tigo Tungku Sajarangan* tersebut berusaha di revitalisasikan kembali. Revitalisasi tersebut sudah diupayakan oleh *Tigo Tungku Sajarangan* untuk masyarakat di Nagari Pasie Laweh.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pergeseran fungsi institusi lokal *Tigo Tungku Sajarangan* mengakibatkan fungsi tersebut tidak berjalan maksimal dalam menangani kasus pernikahan dini di Nagari Pasie Laweh Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman. Maka penelitian tentang

“Disfungsi Institusi Lokal *Tigo Tungku Sajarangan* dalam Menangani Kasus Pernikahan Dini di Nagari Pasie Laweh Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman” ini menarik untuk diteliti lebih lanjut.

B. Fokus dan Masalah Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah disfungsi dari institusi lokal *Tigo Tungku Sajarangan* dalam menangani kasus pernikahan dini di Nagari Pasie Laweh Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman. Berdasarkan fokus penelitian yang telah ditetapkan, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Mengapa fungsi institusi lokal *Tigo Tungku Sajarangan* tidak berjalan maksimal dalam menangani kasus pernikahan dini di Nagari Pasie Laweh Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman?
2. Bagaimanakah revitalisasi fungsi institusi lokal *Tigo Tungku Sajarangan* dalam meminimalisir kasus pernikahan dini di Nagari Pasie Laweh Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan fungsi institusi lokal *Tigo Tungku Sajarangan* tidak berjalan maksimal dalam menangani kasus pernikahan dini di Nagari Pasie Laweh Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.

2. Untuk menjelaskan revitalisasi fungsi institusi lokal *Tigo Tungku Sajarangan* dalam meminimalisir kasus pernikahan dini di Nagari Pasie Laweh Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.

D. Manfaat Penelitian

1) Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan, wawasan, pengalaman serta informasi terhadap kajian pengembangan materi pada mata kuliah Antropologi Budaya, Teori Sosiologi dan Metodologi Sosiologi.

2) Secara Praktis

a. Bagi Instansi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan gambaran bagi pemerintah daerah khusus nagari di dalam menentukan kebijakan untuk mencegah terjadinya masalah sosial yaitu perilaku menyimpang pada masyarakat yang melakukan pernikahan dini serta menentukan arah dan memberikan solusi terkait masalah pernikahan dini.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada masyarakat mengenai bahaya dalam perilaku menyimpang pada masyarakat yang melakukan pernikahan dini dan dapat mengetahui revitalisasi fungsi institusi lokal *Tigo Tungku Sajarangan* dalam mengatasi kasus pernikahan dini yang terjadi agar masyarakat terhindar dari penyimpangan tersebut.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini telah menjadi ruang belajar yang sarat nilai positif dan sangat membantu dalam peningkatan kapasitas serta pengalaman penulis berkaitan dengan masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat terutama yang berkaitan pencegahan perilaku menyimpang pada masyarakat yang melakukan pernikahan dini dan dapat mengetahui disfungsi institusi lokal *Tigo Tungku Sajaringan* dalam menangani kasus pernikahan dini.